

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

JEPRI MUDA HASIBUAN
NIM. 11920412731

PROGRAM S1

**HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M./1445 H.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Gunung Manaon Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah”, yang ditulis oleh:

Nama : Jepri Muda Hasibuan
NIM : 11920412731
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Afrizal Ahmad, M.Sy
NIP. 130217085

Pekanbaru, 25 April 2024
Pembimbing II

Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA GUNUNG MANAON KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : **Jepri Muda Hasibuan**
 NIM : **11920412731**
 Program Studi : **Hukum Tata Negara**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : **Senin, 06 Mei 2024**
 Waktu : **13.00 WIB**
 Tempat : **Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
 Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
 Dr. Arisman, S.H.I, M.Sy

Penguji II
 Ahmad Adri Rifa'i, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menerbitkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jepri Muda Hasibuan

NIM : 11920912731

Tempat/Tgl. Lahir : Gunung Merauh, 04 Januari 2000

Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Syariah Dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Gunung
Merauh Kabupaten Padang Lawas Respektif
Fidiah Siyasa

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Mei 2021
Yang membuat pernyataan



Jepri Muda Hasibuan
NIM :

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Jepri Muda Hasibuan (2023) : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Gunung Manaon Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian dilatarbelakangi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 4 yaitu Undang-Undang tentang Desa. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa BPD atau yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Secara garis besar tugas dari BPD adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan Desa.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi yang dilakukan BPD di Desa Gunung Manaon berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan fungsi BPD di Desa Gunung Manaon berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan. Tahap selanjutnya penarikan kesimpulan yang penulis lakukan adalah dengan cara deduktif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan fungsi BPD Gunung Manaon Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa yaitu menggali aspirasi masyarakat desa Gunung Manaon, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, penyelenggaraan musyawarah desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa. Akan tetapi, sesuai penelitian yang dilakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa masih belum maksimal seperti pengaspalan jalan yang belum terlaksana, dan perbaikan masjid. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Gunung Manaon diantaranya faktor sumber daya manusia, masyarakat, dan dana/intensif. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*, dapat diqiyaskan dengan Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*. Namun pada kenyataannya di lapangan setelah peneliti melaksanakan penelitian, peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gunung Manaon dalam tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyyah*, belum sepenuhnya maksimal seperti yang terdapat dalam tugas *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* yaitu fungsi pengawasan dalam hal ini mengawasi kinerja Kepala Desa.

Kata kunci: Pelaksanaan, Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Fiqh Siyasah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya diberikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa ummatnya dari masa jahiliyah ke masa yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Gunung Manaon Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasaḥ”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi, yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua saya tercinta, yaitu Ayahanda Ali Musa Hasibuan dan Ibunda Siti Ojun Pulungan yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, yang selalu mendoakan serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas doa dan ridhanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada adek perempuan penulis Masnuriani Hasibuan, dan adek laki-laki penulis Sya'adilah Mursyid Hasibuan, dan Muhaimin Iskandar Hasibuan, dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu mendoakan, mendukung dan membantu penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
 3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yakni Ibu Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.d. beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yakni Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si. Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani.M.Ag. yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
 5. Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Penasehat akademik penulis. Serta Sekretaris Jurusan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. terimakasih telah memberikan nasehat-nasehat terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy. selaku dosen pembimbing I Skripsi, dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku pembimbing II Skripsi. Penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan, arahan, masukan, ilmu dan pengalaman kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu seluruh Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah mendidik dan memberikan banyak pelajaran dan ilmu-ilmunya kepada penulis selama menimba ilmu dibangku perkuliahan.
8. Bapak/Ibu Dosen tendik dan Seluruh Staf dilingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman serta kemudahan kepada Mahasiswa terkhusus kepada penulis.
9. Bapak Ketua BPD Desa Gunung Manaon Jamaluddin Hasibuan dan seluruh Jajarannya, dan seluruh responden yang telah membantu proses penelitian dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses tersebut.
10. Seluruh sahabat/sahabati Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Uin Suska Riau yang sudah banyak memberikan Dukungan, ilmu dan pengalaman dalam berorganisasi.
11. Teruntuk nona pemilik NIM 12020521081 yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah dan telah berkontribusi banyak dan senantiasa sabar menghadapi sikap penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa-apa yang kemarin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirasa kurang dan ditambahkan apa-apa yang dirasa diperlukan. Tetaplah bersama.

12. Terakhir teruntuk diri saya sendiri, apresiasi yang sebesar-besarnya karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Terimakasih karna terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah ini. Terimakasih sudah bertahan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridha-Nya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 26 April 2024

Penulis

JEPRI MUDA HASIBUAN
NIM. 11920412731



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Badan Permusyawaratan Desa.....	10
B. Tinjauan Fiqh Siyasah	21
C. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	36
E. Populasi dan Sampel.....	36
F. Sumber Data	37
G. Teknik Pengumpulan Data	37
H. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan fungsi yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Manaon berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	40
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang Lawas.....	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Manaon berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	63
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada sila ke-4 menggambarkan bahwa Indonesia harus mempunyai sifat musyawarah, baik sesama masyarakat maupun pemerintahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap warga negara selalu berhubungan dengan aktifitas birokrasi pemerintahan. Tidak henti-hentinya masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.¹

Pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah pemerintahan desa. Sehingga pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pemerintahan terkecil, pemerintahan desa membawa amanat sebagai pelaksana pemerintahan negara yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sehingga pemerintahan desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara dalam konstitusi.²

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

¹ Romli Elly Nurlia Ombi, "*Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*", Cosmogov, Volume 3., No.1, 2007, h. 37

² *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Keberadaan sebuah desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal usul budaya yaitu: (1) Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa, (4) Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan didesa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang di musyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa, (5) Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan didesa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat disimpulkan bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa atau biasa disingkat BPD merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah desa dan BPD diharapkan dapat membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi lebih baik, terutama dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes).

Badan permusyawaratan desa dipilih berdasarkan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Badan permusyawaratan desa terdiri paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang.⁵

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa, BPD atau disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

⁴ Sarundajang, *Arus Balai Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 181.

⁵ Abu Samah, *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Suskapres, 2018), h. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pasal 55 ditegaskan bahwa badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan Desa, anggaran dan pendapatan belanja Desa (APBD) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa.⁶ Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat dibutuhkan guna terciptanya kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya yang sangat signifikan hendaknya dapat memberikan segala kemampuannya untuk kemaslahatan masyarakat serta diharapkan lebih berperan dan mampu menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh masyarakat serta mampu mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat.

Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam keputusan.⁷ Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua,

⁶ Fitrianiingsih Langoy, "Peran Prmusyawaratan Desa Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan studi di desa: Tumani Selatan Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan", (Skripsi: FISIP UNSRAT Manado, 2012), h. 6

⁷ Kushandjani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Social-Legal* (Semarang: Ilmu Pemerintahan, 2008), h.70-71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan-keputusan yang di buat oleh lembaga-lembaga formal desa yang di bentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak di jumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pengambilan keputusan diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Di dalam Islam kita juga disuruh bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat: 38

يُنْفِقُونَ رِزْقَهُمْ مِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمُ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتِجَابًا وَالَّذِينَ

Artinya: “Dan bagi orang-orang beriman mematuhi seruan tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.⁸ (Q.S. Asy-Syura ayat: 38).

Dari firman di atas sudah jelas bagi kita bahwa bermusyawarah untuk mendapatkan sebuah keputusan adalah merupakan jalan terbaik demi kebaikan bersama dan untuk kepentingan bersama.

Di dalam tatanan pemerintahan yang terendah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan parlemen/dewan syuranya pemerintahan desa. Adapun tugas BPD adalah sebagai pengawas atau *hisbah*

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Wakaf, 1971), h. 389.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap kinerja pemerintahan Desa. Menurut Imam Al-Mawardi *hisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan atau diamalkan, dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.⁹Dapat disimpulkan *hisbah* sebagai fungsi kontrol pemerintahan terhadap tindakan seseorang khususnya dalam ruang lingkup moral, agama dan ekonomi, dan pada area kepentingan bersama.

Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan harus berlandaskan dengan nilai-nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Dalam surat an-Nisa ayat 58, Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa *fiqh siyasyah* yang harus diterapkan oleh seorang kholifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem *siyasyah* yang dibangun dengan nilai-nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau kholifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan *responsibility* (amanah) akan sia-sia dan tidak membawa kemakmuran dan kesuksesan sebagai apapun kebijakan tersebut dibuat.¹⁰

Desa Gunung Manaon adalah salah satu desa di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dan merupakan salah satu desa yang

⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 398.

¹⁰ Wahyu Abdul Jafar, “*Fiqh Siyasyah Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist*” dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 3, No. 1, (2018), h. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah melakukan observasi awal informasi yang diterima oleh peneliti bahwa peran BPD di Desa Gunung Manaon kurang berjalan dengan baik. Dalam hal ini penulis menemui permasalahan di desa tersebut dari hasil observasi peneliti terhadap desa tersebut, dengan itu penulis menemui permasalahan yaitu:

- a. Masih kurangnya dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, sebagai contoh BPD dan Kepala Desa seharusnya merancang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang jelas dan transparan. Dari hasil observasi peneliti mendapatkan kebanyakan rapat BPD dan Kepala Desa hanya membahas tentang kegiatan dan acara yang akan dilaksanakan di Desa;
- b. Masing kurangnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, sebagai contoh pembangunan irigasi dan pengaspalan jalan Desa yang sampai sekarang masih belum rampung. Dimana masyarakat sudah beberapa kali mendatangi kantor BPD terkait hal ini, karena setiap curah hujan yang tinggi sering jalan Desa banjir akibat irigasi yang kurang memadai; dan
- c. Masih kurangnya dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Gunung Manaon Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyash”**.



B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi permasalahan yang akan di teliti, penulis hanya akan meneliti tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang Lawas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang Lawas, serta Perspektif Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang Lawas ”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang Lawas?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang Lawas?
3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Manaon berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang Lawas.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang Lawas?
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang Lawas?.

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum ketatanegaraan khususnya tentang BPD.
- b. Manfaat Praktis
 Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, memberikan pengertian tentang Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang anggotanya merupakan keterwakilan wilayah dan yang ditetapkan secara Demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu adalah sebagai berikut:

- a. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- b. Anggota BPD adalah wakil penduduk Desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Maksud dari wakil dalam desa yang memangku jabatan seperti Rukun Warga, Rukun Tetangga, Pemangku Adat, dan Tokoh Masyarakat lainnya.¹¹

¹¹ HAW Widjaja, *Penyelenggara Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Setara Press, 2005), h. 279.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.¹²

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶ Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa.¹³

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan beberapa panggilan lain dibantu dengan bantuan menggunakan perangkat Desa sebagai perincian dari pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara pengelolaan desa yang terdiri dari:

- a. Faktor kepemimpinan, khususnya Kepala Desa;

¹² Achmad Mansyur, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatorif dan Aplikatif*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018), h.1.

¹³ Indonesia, Pasal 1 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Unsur Pembantu Kepala Desa, khususnya Perangkat Desa yang terdiri dari:

- 1) Sekretariat Desa, yaitu kelompok pekerja atau pelayanan yang diketuai dengan bantuan sekretaris desa;
- 2) Faktor pemaksaan teknis, khususnya faktor pembantu kepala desa yang menyelenggarakan urusan teknis di lapangan;
- 3) Faktor kewilayahan, khususnya pembantu kepala desa di wilayah kerjanya yang terdiri dari kepala dusun.¹⁴

Berdasarkan sistem desentralisasi dan independen, manajemen pemerintahan dilaksanakan di dalam desa terlebih dahulu. Demokrasi lokal, misalnya pemilihan langsung, musyawarah dan mufakat, musyawarah desa, dan lain-lain. Ini adalah fitur utama dari otoritas desa atau panggilan lain dalam istilah kebiasaan masyarakat lingkungan. Pemerintah desa dibiarkan menyesuaikan semua hal yang terkait dengan kegiatan desa. Perkembangan dan kemajuan urusan keluarga desa kini tidak lagi datang dari ketundukan, melainkan tumbuh dan berkembang atas inisiatif sendiri untuk menyesuaikan dan mengendalikan urusan desa dalam sistem rumah tangga desa.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas

¹⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 73.

¹⁵ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h.165.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, disamping itu Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pemerintahan Desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat Desa, Pemerintahan Desa sebagai Badan kekuasaan rendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangganya sendiri, juga memiliki wewenang dan kekuasaan pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna menjalankan hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁶

Dalam menjalankan perannya Kepala Desa perlu bekerja sama dengan badan lain yang ada dilingkungannya supaya dalam melaksanakan

¹⁶ Saporin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Balai Aksara, 1986), Cet. Ke-5, h. 30-31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

roda pemerintahan desa terjadi kesinergisan untuk saling menunjang badan tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga Legislatif Desa yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa terhadap penyelenggara PERDES, APBD, serta Keputusan Kepala Desa.¹⁸

Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa Gunung Manaon yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁹

Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁷ Dedy Supria, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001), h. 35.

¹⁸ Abu Samah, *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Suskapres, 2018), h. 62.

¹⁹ Riwu Josef, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), h. 120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan pertama atau berpengetahuan yang sederajat.
5. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pendaftaran.
6. Sehat jasmani atau rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan tidak terganggu jiwa maupun ingatan.
7. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
8. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
9. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.
10. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta berdomisili di desa setempat.

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan oleh panitia pemilih yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintahan daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.

Tata cara pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dilaksanakan dengan cara langsung dipilih oleh masyarakat atau dipilih dalam rapat pemuka masyarakat dengan cara pemilihan langsung, siapa yang mendapatkan suara yang terbanyak maka calon Badan Permusyawaratan Desa akan diangkat oleh masyarakat sebagai Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun dalam pasal 61 diatur mengenai hak dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) antara lain adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsional anggaran pendapatan dan belanja desa.²⁰

Selanjutnya, dalam pasal 62 diatur anggota BPD berhak:

1. Mengajukan usul rancangan peraturan desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyiapkan usul dan atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Mendapatkan tunjangan dari anggaran dan belanja desa.

Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gunung Manaon adalah sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republic Indonesia, dan bhineka tunggal ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

²⁰ Indonesia, Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa;
4. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan;
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat masyarakat desa; dan
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Adapun larangan-larangan yang wajib ditaati oleh pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gunung Manaon antara lain:

1. Melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, dan melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, pemerintah, pemerintah kabupaten dan masyarakat desa
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian, mabukmabukan, berbuat tidak jujur dan tidak adil, dan lain-lain.

Badan permusyawaratan desa secara garis besar mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah bpd
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonisasi dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.²¹

BPD lebih dikenal sebagai pembentuk Peraturan Desa oleh masyarakat selain sebagai pengawas Aparat Desa. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama-sama Kepala Desa untuk mengatur urusan rumah tangga di desa. Ruang lingkup berlakunya hanya pada desa

²¹ Indonesia, Permendagri No 110 tahun 2016 pasal 32



dimana peraturan desa itu dibuat. Prinsip-prinsip umum dalam pembentukan Peraturan Desa antara lain:

- a. Partisipasi masyarakat desa, merupakan hal penting untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap pentingnya suatu peraturan desa yang akan dibuat.
- b. Transparasi artinya proses pembentukan peraturan tidak sembunyi-sembunyi akan tetapi harus terbuka.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.
- d. Peraturan Desa harus disusun oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa dengan BPD.²²

Pembentukan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah hukum dan teknik baku pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang tentang Desa tidak merinci lebih lanjut tentang teknik pemebentukan Peraturan Desa, pedoman pembentukannya harus sesuai dengan Undang-Undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur cara dan metode yang pasti.

Pentingnya Peraturan Desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

²² Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, *Pemebentukan Peraturan Desa (Head To A Good Village Governance)*, (Malang: UB Press, 2011), h. 86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi Peraturan Desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Tujuan dari Peraturan Desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut merupakan tugas dari Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Negara yang menganut sistem Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukannya.²³

Desa sebagai unit pemerintahan yang terbawah berotonomi dapat dipertimbangkan menjadi daerah kecil menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan unit Pemerintahan Daerah yang sekarang menjadi daerah besar menurut konstitusional. Berdasarkan penjelasan tersebut perlu penelitian lebih cermat atas kemampuan kemampuan berotonominya bisa terwujud secara nyata sesuai perkembangan masa datang, jadi otonominya

²³ Hans Antlov, *Negara dalam Desa*, (Yogyakarta: Lappera, 2002), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan formalitas akan tetapi dapat menampung perubahan atau pergeseran nilai akibat pembangunan yang akan berlanjut.

Substansinya desa mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan atau berdasarkan konsep Negara Kesatuan, desentralisasi, dan otonomi, kemudian membuat produk hukum sendiri. Tujuan pembentukan Peraturan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik.

B. Tinjauan Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata *fiqh siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan yang kedua yaitu *al-Siyasi*. Kata *Fiqh* secara bahasa adalah faham, sedangkan kata *al-siyasi* yang artinya adalah mengatur.²⁴

Menurut istilah, *fiqh* adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat *amaliah*, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).²⁵ Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.

Secara *etimologis* (bahasa) kata Siyasah merupakan bentuk *masdar* (asal) dari *sasa*, *yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus,

²⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyassah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), Cet. 5, h. 21.

²⁵ *Ibid.*, h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijakan”²⁶.

Adapun dilihat dari segi terminologinya kata *siyasa* disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu: Pertama, Ibnu Manzhur, menurut beliau *siyasa* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Kedua, Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau definisi dari *siyasa* yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Ketiga, Abdurrahman, menurut beliau *siyasa* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.²⁷

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian *fiqh* dan *siyasa* dari segi etimologis, terminologi serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *fiqh siyasa* adalah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyasa* membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan

²⁶ *Ibid.*, h. 24.

²⁷ *Ibid*



kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkan atas kekuasaannya.²⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, menurut Prof. H.A. Djazuli, menyatakan bahwa *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana ada dua unsur penting dalam bidang politik, yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.³⁸ Melihat kedua unsur tersebut, Yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksekutif dan unsur masyarakat. Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, *Fiqh Siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang di nukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa *fiqh siyasah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.

Fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:²⁹

1. *Siyasah Dusturiyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri''iyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadhaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.³⁰

²⁸ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), h.3.

²⁹ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah, 1993), h. 8-9.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyasah Harbiyyah*, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
3. *Siyasah Maliyyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Adapun bahasan penelitian ini terfokus pada *siyasah dusturiyyah*.

Siyasah dusturiyyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³¹

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Adapun meliputi hal-hal sebagai berikut:³²

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan *bai''at*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur''an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat

³¹ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari''ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.

³² *Ibid*, h. 47.



berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.³³

Dalam ajaran Islam telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah Pemerintahan baik yang menyangkut urusan *duniawi* maupun urusan *ukhrawi*, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat system ketatanegaraan, system ekonomi, system social dan sebagainya. Namun dalam poin ini lebih menerangkan tentang pandangan hukum Islam tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

Tugas dan tujuan lembaga pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariat, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama serta berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.

Dalam ketatanegaraan Islam, dikenal istilah “*ahli syura*”. Posisinya yang sangat penting membuat keberadaannya tidak mungkin dipisahkan dengan struktur ketatanegaraan. Karena bagaimanapun bagusnya seorang pemimpin, ia tetap tidak akan pernah lepas dari kelemahan, kelalaian, atau ketidaktahuan dalam beberapa hal. Sampai Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan untuk melakukan *syura*, apalagi selain beliau tentunya. Asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa’*di rahimahullah* mengatakan, “Jika Allah swt mengatakan kepada Rasul-Nya padahal beliau adalah orang

³³ *Ibid*, h. 47-48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang paling sempurna akalnya, paling banyak ilmunya, dan paling bagus idenya, Maka bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu“, maka bagaimana dengan yang selain beliau?”

Beberapa ulama telah memberikan defenisi *syura* yang dikutip dari buku Muhammad Iqbal, yakni seperti Ar-Raghib al Ashfahani yang mendefenisikan *syura* sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antara peserta *syura*. Menurut Ibnu Al Arabi al Maliki, *syura* adalah dengan berkumpul untuk meminta pendapat (dalam suatu permasalahan) dimana peserta *syura* saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki.³⁴

Syura dalam praktiknya, nabi Muhammad saw sering bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam berbagai hal. Karena itulah, dalam praktik politik umat Islam, musyawarah yang telah menjadi prinsip dalam bernegara diejawantahkan oleh para sahabatnya. Ada tiga periode besar dalam sejarah politik umat Islam. Periode pertama, adalah periode sirkulasi kekuasaan para Al Khulifa ar-Rusyidin yang teratur, sejak khalifah Abu Bakar sampai kepada khalifa Ali Bin Abi Thalib. Sirkulasi kekuasaan yang dilaksanakan dengan cara musyawarah, meskipun tidak menggunakan sistem pemilu seperti yang sekarang kita lihat. Periode kedua, perpindahan kekuasaan turun-temurun dalam sistem kerajaan Islam, seperti pada masa Bani Abasyah, Bani Umayyah dan Bani Utsmaniyah. Periode ketiga yaitu sirkulasi kekuasaan yang terjadi

³⁴ Muhammd Iqbal, *Fiqh Siyasaah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 216.



pada saat ini, yang beragam dikarenakan adanya negara yang berbentuk kerajaan dan berbentuk republik. Adapun tugas Majelis *Syura* sebagai lembaga tertinggi Negara yaitu mewakili rakyat dalam bermusyawarah dengan khalifah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan berbagai kepentingan rakyat, membuat undang-undang bersama khalifah demi memantapkan pelaksanaan syariat Islam, menetapkan garis-garis program Negara yang akan dilaksanakan khalifah, menetapkan anggaran belanja negara, merumuskan gagasan dan strategi untuk mempercepat tercapainya tujuan negara dan menghadiri sidang majelis setiap saat persidangan.³⁵

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan berbagai kepentingan rakyat, antar lembaga negara harus bermusyawarah dalam menetapkan putusan. Terkhusus dalam hal ini pemerintahan desa, BPD dan perangkat desa harus saling berkoordinasi satu sama lain sehingga dalam hal pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan bersama.

2. Konsep Fiqh Dusturiyyah

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah Perundang-undangan Negara. Antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu Negara), Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), Lembaga Demokrasi dan *Syura* yang

³⁵ Farid Abdul Kholiq, *Fiqh Politik Islam as- Syurah*, (Jakarta: AMZA, 2005), h. 58-59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep Negara Hukum dalam *Siyasah* dan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Warga Negara serta hak-hak Warga Negara yang wajib dilindungi. Legislasi adalah suatu proses pembentukan Undang-Undang, yang dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk secara khusus untuk tujuan itu, badan yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat.³⁶

Istilah *al sulthah al tashri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kekuasaan Pemerintahan Islam dalam mengatur masalah Kenegaraan, disamping kekuasaan *tanfidziah* atau eksekutif dan kekuasaan *qada'iyah* atau yudikatif. Berdasarkan konstek ini kekuasaan legislatif atau *al sultah at tashri'iyah* yang dijalankan oleh lembaga *Ahlu hali wal aqdi*⁶¹ berarti kewenangan Pemerintah Islam untuk membentuk hukum yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam islam meliputi:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam Masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi Peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dengan syariat Islam.

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 177.



Ahlu ahli wal aqdi ini melakukan tugas dari *Siyasah Shariyyah*⁶² untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam Masyarakat Islam demi kemaslahatan Umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.³⁷

Tugas dan wewenang dari *Ahlu ahli wal aqdi* adalah *ahlul ikhtiar* dan mereka juga adalah Dewan Perwakilan Rakyat, tugas mereka bukan hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan, melaksanakan peran pengawasan yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi Negara saja, tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilalukan dilakukan rakyat oleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.³⁸

Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat pada *nash*, selain harus merujuk pada *nash ijtiihad* dari anggota legislatif harus mengacu pada prinsip *Jalb Al mashalih Wa DarAl Mafasid* atau mengambil maslahat dan menolak *kemudharatan*. *Ijtiihad* mereka pun harus mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat agar hasil dari peraturan yang akan diundangkan tersebut dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

³⁷ *Ibid*, h. 17.

³⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau C. Penelitian Terdahulu

1. Dian Saputra 11524104031 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SUSKA RIAU dengan judul: "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Fiqh Siyasah: Studi di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan BPD sebagai wadah perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan BPD memiliki fungsi signifikan dalam menciptakan kemashalatan masyarakat, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Keberadaan BPD diatur dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD. Namun kenyataannya dilapangan terutama di Desa Simalinyang bahwa kinerja BPD belum berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, BPD Desa Simalinyang belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Adapun faktor-faktor pendukung fungsi BPD tersebut adalah, adanya kekuatan hukum berupa SK bupati kampar, dukungan masyarakat, pola hubungan kerjasama dengan pemerintahan desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah, sumber daya manusia yang terbatas, rangkap jabatan, kurangnya daya tanggap, serta adanya hubungan kekeluargaan. Berdasarkan tinjauan *fiqh siyasah syar'iyah*, lembaga ini sesuai dengan *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai lembaga legislasi, lembaga yang paling dikenal sebagai membuat undang-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



undang, pelaksana syura, dan pengawasan, atau sejalan dengan yang dicontohkan Nabi saw. menjunjung tinggi konsep syura, serta sesuai dengan konsep kepemimpinan.

2. Madri 11541104888 Jurusan Pengembangan masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU Judul: Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberadaan BPD sebagai lembaga legislatif yang berada diperdesaan yang mempunyai peran dalam pengawasan dan desa. Sebagai lembaga legislatif yang sampai saat ini sangat besar pengaruhnya dalam pendanaan dan kinerja pemerintah desa diharapkan BPD bisa menjadi lembaga pengawasan dana desa yang menjalankan perannya dengan baik dalam pengawasan dan desa. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran BPD dalam pengawasan dana desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragili Hilir. Berdasarkan penelusuran data dilapangan dan dilakukan pembahasan maka diperoleh kesimpulan bahwa BPD berperan penting dalam pengawasan di Desa Batang Tumu hal ini dibuktikan yaitu BPD mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, perpihak kepada masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat, menampung keluhan-keluhan masyarakat, dan menindaklanjuti dengan cara disampaikan ke instansi dan lembaga terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Chairunnisa 11575205274 Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN SUSKA RIAU dengan judul: Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. BPD di Desa Tanjung Siantar Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir belum melakasan akan tugasnya secara optimal. Karena adanya salah satu tugas BPD yaitu pengawasan pembangunan-pembangunan di desa yang harusnya anggota BPD turun langsung untuk melihat perkembangan pembangunan desa, namun anggota BPD masih ada yang belum melaksanakan tugas itu. BPD diharapkan mampu memberikan dinamika yang lebih optimal lagi sebagai badan perwakilan penduduk desa, agar terciptanya suasana yang lebih demokratis, otonom, independen dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hak tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan telaah penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*Field Research*) yaitu lokasi yang menitik beratkan kepada tugas dan fungsi BPD. Jenis penelitian adalah hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang dilakukan langsung kepada responden melalui observasi, wawancara, kajian pustaka dan dokumentasi untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.³⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui

³⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003), h.133.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.⁴⁰ Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya di manfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.⁴¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴² Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang Lawas, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang Lawas, serta untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan

⁴⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 80.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 5.

⁴² *Ibid.*, h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di desa Gunung Manaon kabupaten Padang Lawas.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Gunung Manaon Kabupaten Padang Lawas. Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai permasalahan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah ketua BPD Gunung Manaon, dan anggota BPD Gunung Manaon yang berjumlah 7 orang. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Gunung Manaon Menurut Perspektif Fiqih Siyash.

E. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.⁴³ Informan dalam penelitian ini adalah ketua BPD Gunung Manaon, dan 4 orang anggota BPD Gunung Manaon. Kemudian untuk memperkuat penelitian ini peneliti juga mewawancarai kepala desa, dan tokoh masyarakat yang berjumlah 1 orang sebagai data sekunder.

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan tempat lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari ketua bpd, dan 4 orang anggota BPD. Serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Kemudian wawancara dengan kepala desa gunung manaon beserta tokoh masyarakat.
- c. Data tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

⁴³ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. ALFABETA, 2014), h. 49-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

d. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan foto-foto kegiatan selama penelitian berlangsung.

H. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu apa yang disampaikan informan secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang peneliti lakukan secara deduktif. Serta menganalisa data tersebut yang

kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁴⁴

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesian Press, 1986), h.252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Gunung Manaon Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa yaitu menggali aspirasi masyarakat desa Gunung Manaon, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, penyelenggaraan musyawarah desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa. Akan tetapi, sesuai penelitian yang dilakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa masih belum maksimal seperti pengaspalan jalan yang belum terlaksana, dan perbaikan masjid.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Gunung Manaon diantaranya faktor sumber daya manusia, masyarakat, dan dana/intensif.
3. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tinjauan *Fiqih Siyash Dusturiyyah*, dapat diqiyaskan dengan Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd*. Namun pada kenyataannya di lapangan setelah peneliti melaksanakan penelitian, peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan fungsi

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gunung Manaon dalam tinjauan *Fiqih Siyasah Dusturiyyah*, belum sepenuhnya maksimal seperti yang terdapat dalam tugas *Ahl al-Hall Wa al-`Aqd* yaitu fungsi pengawasan dalam hal ini mengawasi kinerja Kepala Desa.

B. Saran

1. Untuk Ketua BPD agar lebih mengkoordinasikan para anggotanya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa agar program-program desa dapat berjalan dengan baik.
2. Untuk Aparat Pemerintah Desa khususnya BPD dan Kepala Desa agar lebih solid dan transparan agar tugas yang diemban dapat berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli, H. *Fiqh Siyazah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sultaniyyah fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah*, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003.
- Bagir, Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyazah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Josef, Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindoh.
- Mansyur, Achmad. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018.
- Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi. *Pembentukan Peraturan Desa (Head To A Good Village Governance)*, Malang: UB Press, 2011.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Kementerian Agama RI. *Al-quran dan Terjemah*, Jakarta: Wakaf, 1971.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fiqh Politik Islam as- Syurah*, Jakarta: AMZA, 2005.
- Kushandjani. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Social-Legal*, Semarang: Ilmu Pemerintahan, 2008.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyassah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taj, Abdurrahman. *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: al-Alukah, 1993.

Sadjali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991.

Samah, Abu. *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, Pekanbaru: Suskapres, 2018.

Saparin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Balai Aksara, 1986.

Sarundajang. *Arus Balai Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Suyuti Pulungan, J. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesian Press, 1986.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA, 2014.

Supria, Dedy. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001.

Widjaja, HAW. *Penyelenggara Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Bandung: Setara Press, 2005.

Jurnal/Tesis

Abdul Jafar, Wahyu. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist" dalam *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 3, No. 1, (2018), h. 22.

Langoy, Fitrianiingsih. "Peran Prmusyawaratan Desa Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan studi di desa: Tumani Selatan Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan", Skripsi: FISIP UNSRAT Manado, 2012.

Nur Murdan, Muhammad. "Membangun Hubungan Antara Umat Dan Kekuasaan, Konsep Negara Dalam Piagam Madinah", dalam *Jurnal Pappasang: Jurnal Studi Al-Qur'an-Hadis dan Pemikiran Islam*, Volume 1, No. 1, 2019.

Samsu, La. “Al-Sultah Tasy’iyyah Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadaiyyah, Tahkim”, dalam *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 13, No. 1, Juni 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Judul Penelitian:

“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Gunung Manaon Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas Menurut Perspektif Fiqih Siyasaah”.

Pendahuluan:

1. Memperkenalkan diri.
2. Menjelaskan maksud dan tujuan dari wawancara yang disertai dengan manfaat penelitian.
3. Meminta calon informan menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi informan.
4. Melakukan kontrak wawancara, kemudian menawarkan waktu wawancara 15-20 menit.
5. Setelah calon informan menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi informan, kemudian peneliti mewawancarai informan dengan merekam isi pembicaraan dengan alat perekam.

Penutup:

1. Menyimpulkan hasil dari wawancara.
2. Menyampaikan ucapan terima kasih.
3. Mengakhiri wawancara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran 2

Daftar Pertanyaan Wawancara

BPD:

1. Sejauh ini berapa kali Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat? ada atau tidak?
2. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa dalam mengelola aspirasi masyarakat?
3. Bagaimana hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa?
4. Apakah selama ini segala bentuk program pembangunan Desa, baik yang telah dan sedang direncanakan melibatkan pihak Badan Permusyawaratan Desa dalam hal perencanaan dan pelaksanaannya?
5. Dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, apakah Pemerintah Desa dan semua pihak Badan Permusyawaratan Desa aktif dalam pembahasan Peraturan Desa?
6. Berapa kali Badan Permusyawaratan Desa dan Aparat Desa dalam mengadakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa?
7. Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk panitia pemilihan Kepala Desa?
8. Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi terhadap pengawasan kinerja Kepala Desa?
9. Kendala apa yang biasanya dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kepala Desa:

1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap keberadaan Badan Permasyarakatan Desa? Apakah sangat membantu dalam menjalankan roda pemerintahan Desa?
2. Kendala apa yang biasanya dihadapi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya?
3. Bagaimana hubungan kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa?
4. Apakah selama ini segala bentuk program pembangunan Desa, baik yang telah dan sedang direncanakan melibatkan pihak Badan Permasyarakatan Desa dalam hal perencanaan dan pelaksanaannya?
5. Dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, apakah Pemerintah Desa dan semua pihak Badan Permasyarakatan Desa aktif dalam pembahasan Peraturan Desa?

Tokoh Masyarakat:

1. Menurut Bapak/Ibu, Badan Permasyarakatan Desa apakah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah kinerja Badan Permasyarakatan Desa memberikan pengaruh besar terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam perencanaan pembangunan di Desa ini?
3. Apakah aspirasi Bapak/Ibu, telah di tampung dan disalurkan oleh Pemerintah Desa atau pihak Badan Permasyarakatan Desa?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

Dokumentasi



Wawancara dengan Jamaluddin Hasibuan selaku Ketua BPD Gunung Manaon, 23 Desember 2023.



Wawancara dengan Ibu Fitriana Hasibuan selaku Wakil Ketua BPD Gunung Manaon, 23 Maret 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Rahalim Harahap selaku Sekretaris BPD Gunung Manaon, 23 Desember 2023.



Wawancara dengan Bapak Mukti Harahap selaku Anggota BPD Gunung Manaon, 24 Maret 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Marah Ganti Siregar selaku Anggota BPD Gunung Manaon, 25 Maret 2023.



Wawancara dengan Bapak Nur Ali Hasibuan selaku Tokoh Masyarakat Desa Gunung Manaon, 23 Desember 2023.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan Bapak Ali Sahbana Hasibuan selaku Kepala Desa Gunung Manaon, 23 Desember 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA GUNUNG MANAON KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**, yang ditulis oleh:

Nama : **Jepri Muda Hasibuan**
 Nim : **11920412731**
 Program Studi : **Hukum Tata Negara**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A


Penguji I
Dr. Arisman, S.H.I, M.Sy

Penguji II
Ahmad Adri Rifa'i, M.Ag

Mengetahui
 Wakil Dekan I Bagian Akademik
 Dan Pengembangan Lembaga

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 21 Agustus 2023

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/6949/2023
 Sifat : Penting
 Lamp :
 Hal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Aprizal Ahmad, M.Sy (Pemb I Materi)
2. Irfan Zulfikar, MAg (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru


السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	JEPRI MUDA HASIBUAN
NIM	11920412731
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Gunung Manaok Kabupaten Padang Lawas Menurut Perspektif Fiqih Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (21 Agustus 2023 – 21 Februari 2024)


Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 Desember 2023

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11138/2023
Sifat : Biasa
Tempat : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : JEPRI MUDA HASIBUAN
NIM : 11920412731
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Desa Gunung Manaon Kecamatan Huristak
Kabupaten Padang Lawas

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Gunung Manaon Kecamatan Huristak Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan


Dr. Zulkifli, M. Ag.
NIP.19741006 200301 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author
 Email
 Judul Artikel

: Jefri Muda Hasibuan
 : jefrihasibuan08@gmail.com
 : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Gunung Manaon Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siyasah

Pembimbing I
 Pembimbing II

: Afrizal Ahmad, M.Sy
 : Irfan Zulfikar, M.Ag

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 April 2024
 An. Pimpinan Redaksi

Kemas Muhammad Gemilang, SHI., MH
 NIP. 19208272020121014

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stein Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis lahir di desa Gunung Manaon, 04 Januari 2000. Penulis adalah anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan bapak Ali Musa Hasibuan dan Ibu Siti Ojun Pulungan. Pada tahun 2006-2012 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 100830 Tobing Jae. Kemudian pada tahun 2012-2019 penulis menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Syekh Ahmad Daud An-Naqsabandy (Nabundong Baru) selama 7 Tahun dari tingkat Madrasah Tsanawiyah Hingga Madrasah Aliyah.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Penulis melanjutkan Pendidikan S1 di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau melalui jalur Mandiri. Dan semasa perkuliahan Penulis mengikuti organisasi Eksternal yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Pada tahun 2021 Penulis Melaksanakan Magang (PKL) di Pengadilan Agama Sibuhuan Padang Lawas. Kemudian pada tahun 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Dan Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan mengikuti ujian Munaqosah dan berhak menyandang gelar Sarjan Hukum (S.H) dibawah bimbingan Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 Di Desa Gunung Manaon Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih SiyasaH”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.